



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 62 TAHUN 2008

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LOKA BINA KARYA PADA DINAS SOSIAL

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial, dan berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Loka Bina Karya pada Dinas Sosial dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 5/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LOKA BINA KARYA PADA DINAS SOSIAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Loka Bina Karya pada Dinas Sosial Kabupaten Malang.
8. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dengan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
9. Penyuluhan dan bimbingan sosial adalah kegiatan penumbuhan dan pembinaan pengertian, kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat terhadap masalah-masalah sosial dan usaha-usaha kesejahteraan sosial kearah terwujudnya fungsi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
10. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan asuhan, bimbingan, latihan dan penyaluran yang ditujukan kepada orang-orang yang karena berbagai sebab mengalami hambatan fisik, mental dan sosial, agar dapat kembali berfungsi dalam kehidupan sosialnya secara sehat dan berguna serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

11. Pelayanan sosial adalah kegiatan berupa asuhan, bimbingan, latihan dan bantuan yang ditujukan kepada orang seorang keluarga dan golongan-golongan masyarakat yang karena berbagai sebab memerlukan pertolongan agar dapat berfungsi dalam kehidupan sosialnya dan berpartisipasi dalam pembangunan.
12. Bantuan adalah pemberian berupa barang-barang atau uang kepada seseorang, keluarga, golongan-golongan masyarakat dan badan-badan sosial swasta yang memerlukannya guna memperkuat usahanya untuk berfungsi dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan.
13. Badan Sosial adalah Badan-badan yang diusahakan oleh masyarakat dan menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Loka Bina Karya pada Dinas Sosial.
- (2) UPTD Loka Bina Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Loka Bina Karya Pakis.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Loka Bina Karya terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis Bina Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - d. Pelaksana Teknis Rehabilitasi dan Pelatihan Ketrampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Loka Bina Karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Loka Bina Karya berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial.
- (2) UPTD Loka Bina Karya dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 5

UPTD Loka Bina Karya mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang rehabilitasi sosial, pembinaan pengembangan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial sistem panti;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Loka Bina Karya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan rehabilitasi sosial, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan rehabilitasi sosial, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial sistem panti;
- c. pengendalian pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan;
- d. pelaksanaan sebagian urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan di lingkup UPTD sebagai perbantuan tugas Sekretariat Dinas Sosial;
- e. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi segala kegiatan untuk mewujudkan keberhasilan dalam mengadakan kerjasama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas UPTD;

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan UPTD pada Dinas Sosial.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. melaksanakan, merencanakan, mengkoordinir, membina serta mengevaluasi kegiatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi UPTD Loka Bina Karya;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis Bina Usaha Kesejahteraan Sosial

Pasal 9

Pelaksana Teknis Bina Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan sosialisasi program kegiatan bidang sosial;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan program kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial;

- d. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan sosial;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Pelaksana Teknis Rehabilitasi dan
Pelatihan Ketrampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pasal 10

Pelaksana Teknis Rehabilitasi dan Pelatihan Ketrampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan rehabilitasi dan pelatihan ketrampilan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program rehabilitasi sosial dan pelatihan ketrampilan;
- c. melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pelatihan ketrampilan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- d. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka kegiatan rehabilitasi sosial;
- e. menyiapkan dan melaksanakan rujukan ke lembaga pelayanan sosial lain atau pengembalian kepada keluarga/masyarakat;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan lanjut;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Sosial dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Sosial dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Loka Bina Karya yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPTD Loka Bina Karya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 September 2008

BUPATI MALANG,

Ttd,


SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 September 2008
Plt.SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 46/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR : 62 TAHUN 2008
 TANGGAL : 17 September 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LOKA BINA KARYA
 PADA DINAS SOSIAL**



Keterangan:

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 September 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 46/D